



**PENETAPAN**

Nomor 7343/Pdt.G/2023/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**JAJI SUPRIYADI BIN TATANG SURATMAN**, NIK 3201290412740001,

tempat/tanggal lahir Bogor/04 Desember 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Ciomas Permai Blok D20 No. 23, RT 003 RW 009, Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Pemohon;

lawan

**MULYANI BINTI ASENI**, tempat/tanggal lahir Bogor/24 Februari 1983,

umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Kreteg, RT 003 RW 002, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, namun hingga saat ini tidak di ketahui keberadaanya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 7343/Pdt.G/2023/PA.Cbn



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7343/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 14 Desember 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 31 Januari 2000 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.10.01/Pw.01/Dup/0925/VIII/2023 tertanggal 16 Agustus 2023;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kampung Kreteg, RT 003 RW 002, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. **Muhamad Rangga Supriyadi**, Laki-laki, lahir di Bogor, 26 Juni 2000 (umur 23 tahun);
  - b. **M. Andhika Supriyadi**, Laki-laki, Lahir di Bogor, 03 Februari 2008;
  - c. **Salma Jajila Putri**, Perempuan, Lahir di Bogor, 09 Maret 2015;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Akan tetapi awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Termohon berselingkuh dengan Pria Lain yang diketahui Pemohon melalui informasi dari anak Pemohon dengan Termohon;
  - b. Bahwa Termohon tidak menghormati Pemohon dan mudah marah terhadap Pemohon;
5. Bahwa, puncaknya pada Juni tahun 2018 dimana terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, lalu Termohon keluar dari rumah Bersama, kemudian sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah kembali ke

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 7343/Pdt.G/2023/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama dan Termohon sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;

6. Bahwa, untuk menguatkan alasan Pemohon melampirkan surat keterangan Ghoib Nomor: 400/662/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, tertanggal 19 Oktober 2023;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Jaji Supriyadi bin Tatang Suratman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Mulyani binti Aseni**.) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 7343/Pdt.G/2023/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 7343/Pdt.G/2023/PA.Cbn di cabut;

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 7343/Pdt.G/2023/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420000,00 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Zakiruddin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zikri Muliansyah, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Zakiruddin

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Panitera Pengganti

Zikri Muliansyah, S.H. M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 7343/Pdt.G/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)